

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana dalam kamus hukum adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan⁶.

Menurut Moeljatno terdapat beberapa unsur atau elemen untuk adanya perbuatan pidana, yaitu:

1. Kelakuan dan Akibat (Perbuatan)
2. Hal Ikhwal atau Keadaan yang Menyertai Perbuatan
3. Keadaan Tambahan yang Memberatkan Pidana
4. Unsur Melawan Hukum yang Objektif
5. Unsur Melawan Hukum yang Subjektif

Selain istilah tindak pidana, perbuatan pidana, terdapat istilah lain dalam *strafbaar feit*, salah satunya yaitu delik. Delik terdapat dua macam, yaitu:

1. Delik Formal

Delik formal dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, maksudnya lebih menitik beratkan pada perbuatan itu sendiri.

2. Delik Materil

Delik materil adalah titik beratnya pada akibat yang dilarang. Delik bisa dikatakan selesai apabila akibatnya sudah terjadi.

⁶ Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, 2012, Hal. 311.

Menurut doktrn, unsur-unsur delik ada dua yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif⁷. Unsur-unsur tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsure yang berasal dari dalam diri pelaku.

2. Unsur Objektif

Unsur ini terdiri dari:

a. Perbuatan manusia

b. Akibat atau perbuatan manusia

Akibat seperti membahayakan, merusak, dan menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.

c. Keadaan-keadaan atau *circum stances*

1) Keadaan ketika perbuatan dilakukan

2) Keadaan pasca perbuatan dilakukan

d. Sifat bisa dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat bisa dihukum maksudnya adalah terkait alasan untuk membebaskan sipelaku dari hukuman. Disamping itu, sifat melawan hukum yaitu apabila perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum.

Simons menyebutkan perbuatan pidana (*delik*) merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 9.

tindakannya oleh undang-undang sudah disahkan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum⁸. Simons juga merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya⁹.

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana¹⁰. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.¹¹

B. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, disebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja dalam suatu lalu lintas yang melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan mengalami kerugian baik secara harta benda atau materiil maupun kerugian fisik.

2. Bentuk atau Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas

⁸ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4.

⁹ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan Andi Hamzah II)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 88.

¹⁰ Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 23.

¹¹ Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru*, Jakarta, hal. 9.

Bentuk atau jenis kecelakaan, dampak kecelakaan serta penyebab terjadinya kecelakaan terdapat bermacam-macam. Bentuk atau jenis kecelakaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya pada bab Penggolongan dan Penanganan Pekara Kecelakaan Lalu Lintas pada Pasal 229 diatur bahwa¹²:

- a. Kecelakaan Lantas digolongkan atas:
 - 1) Kecelakaan ringan;
 - 2) Kecelakaan sedang; atau
 - 3) Kecelakaan berat.
- b. Kecelakaan ringan termasuk kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan sedang termasuk kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan rusaknya kendaraan dan/atau barang.
- d. Kecelakaan berat termasuk kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat

Dapat diketahui bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan terdapat tiga jenis, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni kecelakaan ringan, sedang dan berat dengan faktor yang membedakan adalah akibat atau dampak yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.

¹² Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kecelakaan jika dilihat dari segi banyaknya kendaraan yang terlibat dalam suatu peristiwa terdapat dua jenis yakni kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Kecelakaan tunggal adalah kecelakaan yang terjadi hanya melibatkan satu kendaraan saja sedangkan kecelakaan ganda melibatkan lebih dari satu kendaraan¹³.

Jenis berdasarkan posisi kendaraan saat terjadi kecelakaan terdapat berbagai jenis atau posisinya. *Angle* (Ra) adalah kecelakaan yang terjadi antara lebih dari satu kendaraan dimana kendaraan saling bergerak dari arah yang berbeda akan tetapi bukan arah yang berlawanan.

Rear End (Re) adalah posisi kecelakaan di mana terdapat kendaraan yang menabrak dari belakang suatu kendaraan lainnya dalam posisi yang searah. *Sideswipe* (Ss) adalah posisi kecelakaan yang terjadi di mana salah satu kendaraan menabrak kendaraan lain yang searah dari samping. *Head On* (Ho) adalah posisi kecelakaan yang terjadi antara lebih dari satu kendaraan dalam posisi yang berlawanan dan saling bertabrakan. *Backing* adalah posisi kecelakaan mundur.

3. Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Penyebab terjadinya kecelakaan sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 ayat (5) yang mengatur bahwa

¹³ Edi Wibowo, Skripsi: *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Walisongo Semarang*, (Semarang: Universitas Maritim Amni, 2019) hlm. 15.

penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas terdapat tiga penyebabnya yakni sebab kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan atau ketidak layakan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan¹⁴. Faktor kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan dari faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan atau lingkungan.

Tingkat kelaikan dapat diartikan sebagai kelayakan, serta pengukuran kelaikan atau kelayakan diatur juga di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada bagian kedua mengenai Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan bermotor serta pada bagian ketiga mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor¹⁵.

Untuk pengujian kelayakan atau kelaikan jalan atau lalu lintas diatur dalam Bab V mengenai Penyelenggaraan, di mana kelaikan jalan menjadi tanggung jawab instansi pemerintah sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengujian kelaikan jalan haruslah sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas, hal ini diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan¹⁶.

4. Peraturan Mengenai Lalu Lintas

Pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

¹⁴ Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

¹⁶ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 136.

Angkutan Jalan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan mengenai kegiatan dalam lalu lintas dan transportasi diatur lebih detail dan khusus dalam peraturan di luar KUHP, yakni salah satunya dalam UU LLAJ.

Pemberlakuan UU LLAJ dalam konteks ini termasuk bentuk dari penerapan asas *lex specialis derogat lex generali* yakni aturan atau perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan atau perundang-undangan sifatnya umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur seraca rinci dan detail mengenai aturan dalam lalu lintas dan transportasi sehingga dibutuhkan aturan-aturan di luar KUHP untuk mengatur mengenai delik-delik di luar KUHP, yakni dalam hal ini pengaturan dalam lalu lintas dan transportasi.

Perkara yang terjadi diluar KUHP atau delik-delik yang tersebar di luar KUHP merupakan delik pidana khusus, sehingga perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan delik pidana khusus.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari dua doktrin besar dalam pertanggungjawaban pidana. Doktrin dalam pertanggungjawaban pidana adalah doktrin monisme dan dualisme.

Doktrin monisme menganut paham bahwa antara perbuatan pidana dan kesalahan tidaklah dapat dipisahkan dan pembuktiannya dilakukan secara bersamaan, sedangkan doktrin dualisme menyatakan bahwa antara perbuatan pidana dan unsur kesalahan merupakan dua hal yang dipisahkan dan pembuktiannya pun dilakukan secara bertahap atau satu persatu¹⁷.

Sedangkan apakah pelaku dalam melakukan perbuatan pidana terdapat unsur kesalahan yang melekat pada dirinya merupakan hal lain yakni mengenai dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana yang harus melihat pada penanda ada tidaknya pertanggungjawaban yakni dengan melihat pada konsep kesalahan yang ditandai dengan adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Tergantung apakah perbuatan pelaku memiliki kesalahan¹⁸.

Dalam artian apakah pelaku secara konkrit sungguh-sungguh dapat dijatuhi pidana atau tidak merupakan hal diluar pengertian tindak pidana, melainkan merupakan pengertian dari pertanggungjawaban pidana¹⁹. Terdapat suatu asas yang dianut dalam penerapan pertanggungjawaban pidana, *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Maknanya adalah perbuatan seseorang tidak dapat dikatakan bersalah kecuali ia memiliki niat atau pikiran jahat (*mens rea*).

Berdasarkan asas tersebut maka dibutuhkan dua syarat dalam

¹⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT RajaGrafindo Persada, Ctk. Kesatu, Jakarta, 2015, hlm. 12.

¹⁸ Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165.

¹⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Ctk. Kesatu, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11.

memidana seseorang yakni adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan pikiran atau niat jahat pelaku (*mens rea*).²⁰ Syarat untuk memidana seseorang dan syarat pertanggung jawaban tidaklah sama.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Pelaku tindak pidana bisa dikenai sanksi pidana apabila memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dipertanggungjawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana, maka tidak bisa dipidana, adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Berbuat hal yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
2. Mestinya mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Sehingga dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah hal yang berbeda. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar asas dari pertanggungjawaban pidana adalah asas *culpabilitas*.

Kesengajaan dan kealpaan bukan merupakan kesalahan melainkan penanda kesalahan, karena meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana dan terdapat unsur kesalahan tidak serta merta ia dapat dikenai

²⁰ Hanafi Amrani, (JOURNAL) "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11, 1999, hlm. 27

pertanggungjawaban pidana, melainkan harus juga dilihat apada aspek atau unsur apakah ia dapat bertanggungjawab dan ada atau tidaknya alasan pemaaf pada diri pelaku tindak pidana tersebut²¹.

D. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Secara garis besar ada beberapa faktor yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yaitu faktor-faktor pengemudi, penumpang, pemakai jalan, kendaraan, dan fasilitas jalanan. Ditemukan kontribusi masing-masing faktor: manusia/pengemudi 75%, 5% faktor kendaraan, 5% kondisi jalan, 1% kondisi lingkungan, dan faktor lainnya²².

Faktor Manusia meliputi pejalan kaki, penumpang sampai pengemudi. Faktor manusia ini menyangkut masalah disiplin berlalu lintas. Faktor Pengemudi Menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kecelakaan lalu lintas. Faktor pengemudi ditemukan memberikan kontribusi 75-80% terhadap kecelakaan lalu lintas. Faktor manusia yang berada di belakang kemudi ini memegang peranan penting.

Faktor Penumpang Misalnya jumlah muatan (baik penumpangnya maupun barangnya) yang berlebih. Secara psikologis ada juga kemungkinan penumpang mengganggu pengemudi. Faktor Pemakai Jalan Pemakai jalan di Indonesia bukan saja terdiri dari kendaraan. Di sana ada pejalan kaki atau pengendara sepeda. Selain itu, jalan raya dapat menjadi tempat mobilisasi dan membuka usaha bagi pedagang kaki lima, peminta-

²¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 50.

²² Dr. Fikri, S.Psi., M.Si, *Psikologi Lalu Lintas*, Penerbit Amerta Media, Cetakan Pertama: April 2023.

minta dan semacamnya.

Jalan umum juga dipakai sebagai sarana perparkiran. Tidak jarang terjadi, mobil terparkir mendapat tabrakan. Faktor Kendaraan Jenis-jenis kendaraan yaitu; Kendaraan tidak bermotor, misalnya sepeda, becak. Kendaraan bermotor, misalnya sepeda motor, roda tiga/bemo, oplet, sedan, bus, truk gandengan. Di antara jenis kendaraan, kecelakaan lalu lintas paling sering terjadi pada kendaraan sepeda motor.

Faktor Jalanan Keadaan fisik jalanan, rambu-rambu jalanan, panjang jalan yang tersedia dengan jumlah kendaraan yang tumpah di atasnya. Di jalan raya yang mulus memancing pengemudi untuk balap, juga memicu kecelakaan. Keadaan fisik jalanan, pengerjaan jalanan atau jalan yang fisiknya kurang memadai, misalnya lubang-lubang dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Keadaan jalan yang berkaitan dengan kemungkinan kecelakaan lalu lintas berupa struktur datar/mendaki, menurun, lurus/berkelok-kelok, kondisi jalan baik atau berlubang-lubang, luas jalan lorong, jalan tol, status jalan desa, jalan provinsi negara.

Faktor Lingkungan Faktor lingkungan meliputi cuaca, geografik dapat diduga bahwa dengan adanya kabut hujan, jalan licin akan membawa risiko kecelakaan lalu lintas. Lingkungan jalan yang kurang memadai mengakibatkan kemampuan dalam mengendalikan kendaraan akan menurun. Misalnya jalan daerah permukiman, peternakan, pembakaran ladang dan jerami dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, khususnya untuk jalan dengan kecelakaan kendaraan tinggi.